



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan *balanced scorecard* pada indikator kinerja utama, perlu meninjau kembali Keputusan Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA disusun dan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat satu bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini untuk **ditetapkan**.
- KELIMA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada:
1. tahun anggaran 2010 s.d. 2012 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
  2. tahun anggaran 2013 s.d. berlakunya Keputusan Menteri ini tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
  3. selanjutnya pengukuran kinerja program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2013-2014 mengacu kepada Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*[Handwritten signature]*  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2010-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2010-2014

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
				2013	2014
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>					
1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Nilai Tukar Nelayan	110	112
		2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104	105
		3	Rata-rata pendapatan pengolahan & pemasar (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta
		4	Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta
		5	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7%	7.25%
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>					
2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (Jt Ton)	5.86	6.08
		7	Jumlah produksi perikanan budidaya (Jt Ton)	11.63	13.97
		8	Jumlah produk olahan hasil perikanan (Jt Ton)	5	5.2
		9	Jumlah produksi garam rakyat (Jt Ton)	0.545	3.3
3	Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam	11	Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)	4.5	5.65
		12	Konsumsi ikan per kapita	35.14	38.00
4	Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan	13	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%
		14	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	12 jenis	15 jenis
		15	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	60	30
		16	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3,6 juta ha	4,5 juta ha
5	Meningkatnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	17	Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP (orang)	208,002	226,052
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>					
6	Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif	18	Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	23%	33%
		19	Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)	3	3
7	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	20	Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	225	265
		21	Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar (unit)	7	10
		22	Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan	48,7%	51,0%
		23	Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	70	75
		24	Utilitas UPI (%)	70	75
		25	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara	≤ 10	≤ 10
		26	Persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KP1) dibandingkan total produksi	50% : 50%	80% : 20%
		27	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta	61.67%	65%
8	Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	28	Jumlah hasil litbang yang inovatif	87	90
		29	Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	41	39
		30	Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87.13%	97.50%
		31	Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi	100%	100%
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>					
9	Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional	32	Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III	60%	50%
10	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	33	Service Level Agreement	70%	75%
		34	Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)	4	4.25
11	Terwujudnya Good Government dan Clean Government	35	Opini BPK atas LK KKP	WTP	WTP
		36	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP	Nilai AKIP A	Nilai AKIP A
		37	Nilai integritas KKP	6.5	6.75
		38	Nilai Inisiatif anti korupsi	7.5	7.75
		39	Nilai Penerapan RB KKP	75 (setara Level 4)	80 (setara level 4)
12	Terkelolanya anggaran secara optimal	40	Persentase penyerapan DIPA	> 95%	> 95%



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO